



BUPATI PASAMAN BARAT
Provinsi SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3248);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Badan Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
8. Peraturan WaliNagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh WaliNagari dan bersifat mengatur.

9. Keputusan WaliNagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
11. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Nagari.
12. Sumber Pendapatan Nagari adalah penerimaan pendapatan Nagari yang terdiri atas Pendapatan Asli Nagari (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari), Dana Nagari, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Nagari yang sah.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pasaman Barat yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer kepada anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
17. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke kas Nagari.
18. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari kas Nagari.
19. Pendapatan Nagari adalah hak pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Nagari adalah kewajiban pemerintah Nagari yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dan belanja Nagari.
22. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari dan belanja Nagari.
23. Pembiayaan Nagari adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pelaksana kegiatan.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun.

27. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah hasil musyawarah masyarakat Nagari tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Pedoman Penyusunan APB Nagari adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Nagari dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Nagari.
29. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
30. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh Nagari atau yang muncul karena perkembangan Nagari dan prakarsa masyarakat Nagari.
31. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
32. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
33. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
34. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
35. Tipologi Nagari adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Nagari maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Nagari).
36. Nagari Mandiri adalah Nagari maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Nagari untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
37. Nagari Maju adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
38. Nagari Berkembang adalah Nagari potensial menjadi Nagari Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
39. Nagari Tertinggal adalah Nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
40. Nagari Sangat Tertinggal adalah Nagari yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
41. Produk Unggulan Nagari dan Produk Unggulan Kawasan PerNagarian adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Nagari atau di wilayah antar-Nagari yang dikelola melalui kerjasama antar Nagari.
42. Jaring Komunitas Wira Nagari adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Nagari sehingga masyarakat Nagari menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.

43. Lumbung Ekonomi Nagari adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Nagari secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Nagari.
44. Lingkaran Budaya Nagari adalah proses pembangunan Nagari sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

Pasal 2

Penetapan Pedoman Penyusunan APBNagari 2020 bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari yang dibiayai oleh Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Nagari dan Alokasi dana Nagari;
- c. Memberikan acuan bagi Pemerintah Nagari dalam menetapkan prioritas penggunaan dana baik yang bersumberkan dari dana desa, alokasi dana Nagari dan sumber lainnya.

Pasal 3

Penetapan pedoman penyusunan APBNagari didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Nagari yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Nagari tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari;
- d. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional, prioritas daerah dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana yang dibagi rata;
- e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Nagari;
- f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Nagari dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari yang dibiayai Dana Nagari;
- g. Berbasis sumber daya Nagari dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Nagari.

Pasal 4

- (1) Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. Prioritas penggunaan dana desa dan alokasi dana Nagari;
 - b. Prinsip penyusunan APB Nagari;
 - c. Kebijakan penyusunan APB Nagari;
 - d. Teknis penyusunan APB Nagari;
 - e. Publikasi dan pelaporan; dan
 - f. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam penyusunan sumber pendanaan yang berasal dana desa untuk pemanfaatan dalam belanja pada APB Nagari mengacu kepada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dengan mempertimbangkan hasil musyawarah Nagari dan kewenangan Nagari.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR...1....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI

NOMOR : | TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Nagari Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

RKPD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 sebagai penjabaran tahun ketiga RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2016-2021 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan lima tahun serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2021.

Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat di tahun 2020 merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi lainnya dan urusan pemerintahan umum.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2020 yaitu **PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAERAH UNTUK MENCIPTAKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS**. Adapun indikator makro adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB sektor Strategis sebesar 5,94 %
2. Angka Kemiskinan, 6.75%
3. Angka pengangguran, 3,55 %
4. Persentase Akses sanitasi Layak sebesar 70 %
5. Persentase Nagari Mandiri dan Maju pada IDM sebesar 63,16 %
6. Jumlah jorong tertinggal menjadi 10 jorong
7. Rasio elektrifikasi sebesar 93 %

Target Indikator terkait Nagari Tahun 2019:

1. Rasio penjabaran RPJM Nagari ke dalam RKP Nagari, 50%
2. % Swadaya Masyarakat dalam pembangunan Nagari (tenaga, alat, bahan/material), 15%
3. % Pertumbuhan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana pembangunan Nagari (TPK), tumbuh 9% dibanding Tahun 2019
4. Jumlah kerjasama Nagari (antar Nagari dan pihak ke-3), 10 Kerjasama
5. Jumlah kelompok BP-SPAMS Binaan, 112 kelompok
6. % Laba Bumrag dari Penyertaan Modal, 10% dari penyertaan modal
7. Jumlah penyelesaian batas wilayah pemerintahan Nagari
8. Pemekaran pemerintahan Nagari, 72 Nagari
9. % Realisasi Belanja Nagari, 90% dari Total APB Nagari
10. Persentase pasar dalam kondisi baik, 82,08% dari 34 Pasar
11. Cadangan pangan Nagari, 5 ton
12. Angka Partisipasi PAUD usia 3 - 6 tahun, 52,02% dari jumlah anak usia 3-6 tahun
13. Jumlah Posyandu terintegrasi PAUD, 55 Unit
14. Jumlah kader Posyandu Binaan, 2.230
15. Rasio posyandu per satuan balita, 1 posyandu untuk 107 balita (1:107)
16. % Posyandu Mandiri, 35%
17. Rasio polindes/poskesdes 1:1.000
18. Jumlah Nagari yang memiliki pondok Al Quran, 19 Pondok Al-Qur'an
19. Jumlah Perna yang dikeluarkan Nagari, 10 Perna/Nagari
20. Jumlah dasawisma, 2800 dasawisma

21. % kader Khusus (terlatih/Jumlah) Kader PKK, 32%
22. Jumlah produk inovasi daerah berbasis teknologi, 10 Buah
23. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi, 200 Unit

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Nagari, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Nagari dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari yang meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
- f. Pendayagunaan sumber daya alam
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Nagari berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari.

II. Prinsip Penyusunan APB Nagari

Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan urusan dan kewenangannya
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Nagari
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Nagari lainnya
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APB Nagari
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Nagari

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan Nagari.

1. Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.

a. Pendapatan asli Nagari

Pendapatan asli Nagari adalah penerimaan Nagari yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Nagari, baik dalam bentuk hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah.

1) Hasil Usaha Nagari

Hasil usaha Nagari adalah seluruh hasil usaha perekonomian Nagari yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari. Contoh Badan Usaha Milik Nagari, Lumbung Pangan Masyarakat Nagari, Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam, Hasil usaha melalui

kerjasama Nagari dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Nagari yang sah.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari

Hasil kekayaan Nagari adalah seluruh kekayaan Nagari yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari. Seperti Tanah Kas Nagari, Pasar Nagari Nagari, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Nagari, dan lain-lain kekayaan milik Nagari.

3) Swadaya dan Partisipasi, serta Gotong Royong Masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Nagari baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Nagari.

4) Pendapatan Asli Nagari Yang Lain

Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah adalah penerimaan Nagari (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil pungutan Nagari.

b. Dana Transfer ke Nagari

1) Dana Desa (DD)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Nagari dianggarkan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa tiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada besaran Dana Desa tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah Kabupaten.

Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah tiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Nagari (ADN)

Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Nagari. Alokasi Dana Nagari dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) tiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.

4) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada Nagari merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketentuan

yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerjasama Nagari
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Nagari yang sah

2. Belanja Nagari

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan pemerintah Nagari yang terdiri dari: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari digunakan dengan ketentuan:

1. Untuk kegiatan yang berasal Dana Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Nagari Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 dengan tetap mempertimbangkan hasil musyawarah Nagari dan kewenangan Nagari.
2. Untuk kegiatan yang berasal Alokasi dana Nagari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kegiatan Pembangunan fisik minimal sebesar 10 % dari total pagu ADN.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah pagu total anggaran Nagari diluar alokasi anggaran operasional yang ditetapkan bagi Nagari persiapan.

Adapun Klasifikasi Belanja Nagari terdiri atas kelompok:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- b. pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. pembinaan kemasyarakatan Nagari;
- d. pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dibagi menjadi:

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari hanya menggunakan Alokasi Dana Nagari dengan rincian sebagai berikut:

1. **Sub bidang Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Nagari induk maksimal 30 % dari APBNagari yang besarnya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Nagari yang terdiri dari kegiatan;**
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan WaliNagari
Untuk besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan WaliNagari mengacu kepada Standar Biaya Nagari.
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari
Untuk besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari mengacu kepada Standar Biaya Nagari.

- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi WaliNagari dan Perangkat Nagari
- 1) Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Wali Nagari dan tanggungannya maksimal kelas II, bagi Perangkat Nagari dan tanggungannya Kelas II yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan yang besarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - 2) Tunjangan Asuransi tenaga Kerja bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang besarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, belanja cetak dan pengadaan, belanja makan dan minum rapat, belanja alat listrik, belanja perjalanan dinas, dll)
Kegiatan ini terdiri dari:
- i. Untuk pembiayaan ATK khusus untuk operasional pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk APBNagari yang jumlahnya diatas Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) maksimal sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) per tahun
 - Untuk APBNagari yang jumlahnya dibawah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) maksimal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun
 - ii. Untuk besaran harga pakaian dinas dan Atribut mengacu kepada Standar Biaya Nagari.
 - iii. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Nagari paling banyak sebesar
 - Untuk Nagari yang memiliki jorong dibawah 10 jorong maksimal Rp. 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) pertahun
 - Untuk Nagari yang memiliki jorong diatas 10 jorong maksimal Rp. Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pertahun dengan besaran mengacu kepada standar biaya Nagari
 - iv. Honorarium PKPKN/Koordinator PPKN dan PPKN,
 - v. Honorarium bagi staf Nagari (staf, petugas kebersihan, petugas satpam.
- Adapun besaran harga biaya makan dan minum rapat mengacu kepada Standar Biaya Nagari.
- e. Penyediaan Tunjangan Bamus
Untuk besaran Tunjangan Bamus mengacu kepada Standar Biaya Nagari.
- f. Penyediaan Operasional Bamus (ATK, makan-minum, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)
Kegiatan ini terdiri dari:
- i. Biaya alat tulis kantor, cetak dan penggandaan maksimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun
 - ii. Pakaian bagi anggota BAMUS sesuai standar biaya Nagari maksimal 2 stel per orang per tahun
 - iii. Biaya makan dan minum rapat diluar musyawarah Nagari maksimal Rp. 30.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun
 - iv. Belanja Perjalanan dinas dengan ketentuan
 - Untuk Nagari yang memiliki jorong dibawah 10 jorong maksimal Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pertahun
 - Untuk Nagari yang memiliki jorong diatas 10 jorong maksimal Rp. 50.000.000 (empat puluh juta rupiah) pertahun dengan besaran mengacu kepada standar biaya Nagari
- g. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari

- a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

Kegiatan ini terdiri dari:

- Pengadaan Komputer/Laptop/Printer/scanner mengacu kepada standar pengadaan barang dan jasa dan atau harga pasar.

- Pengadaan meubelair, lemari, plang, papan struktur organisasi, lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih dan lain-lain.
- Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 (sepeda motor), hanya dibolehkan untuk perangkat yang memiliki jabatan dan bendahara.

b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari

Untuk besaran biaya pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana kantor mengacu kepada standar biaya Nagari dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan.

c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

Kegiatan ini terdiri dari:

- Belanja Alat tulis kantor dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil, Buku induk penduduk, buku pokok pemakaman, buku mutasi penduduk, buku peristiwa penting dan peristiwa kependudukan (BPPK).
 - Belanja cetak pengadaan formulir pengurusan administrasi kependudukan yang meliputi formulir pengurusan kartu keluarga, formulir perpindahan penduduk, formulir pengurusan akta kelahiran, formulir pelaporan kematian, formulir pengurusan pencatatan perkawinan.
 - Belanja perjalanan dinas untuk pelayanan keliling kependudukan dan pencatatan sipil
 - Belanja makan dan minum rapat terkait kependudukan dan catatan sipil
 - Honorarium petugas SIAK Nagari
- adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Nagari (profil kependudukan dan potensi Nagari)

Kegiatan ini terdiri dari:

- biaya cetak formulir pendataan dan update data,
 - honorarium petugas pendata/petugas entri data/petugas operator/kelompok kerja
 - biaya pelatihan bagi Nagari yang akan melaksanakan pendataan
- adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Nagari

Kegiatan ini terdiri dari ;

- Belanja habis pakai seperti Kotak kartu kendali, Kotak tikler file, Map gantung, Sekat map gantung, box arsip, rak siku, kertas cassing, lembar deskripsi, label box.
 - Belanja Cetak Lembar untuk lembar disposisi, Daftar pengendali masuk dan keluar, Kartu kendali masuk dan keluar
 - Honorarium bagi petugas pengelola arsip
- adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan ini terdiri dari:

- i. biaya cetak spanduk/baliho/banner,

- ii. honorarium narasumber,
 - iii. biaya makan dan minum rapat, adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
- e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari secara Partisipatif
Kegiatan ini terdiri dari biaya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nagari (TKPKN) dan operasional Sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Nagari, yang terdiri dari:
- Honorarium Koordinator, Back Office, Front Office, dan Operator SIKS-NG di Nagari yang besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari
 - Biaya makan dan minum rapat bagi Tim Koordinasi dalam rangka melakukan musyawarah Nagari untuk verifikasi data penduduk miskin (keluarga penerima manfaat Bansos Rastra, Jaminan kesehatan nasional bagi KK Miskin, Penerima Manfaat RTLH, Jamban, dan Listrik Gratis, dan program penanggulangan kemiskinan lainnya)
 - Pengadaan kelengkapan sekretariat Puskesmas, seperti plank merk Front Office, Back Office, Display Data, Struktur Organisasi, Alur Layanan dsb
 - Biaya operasional tenaga verifikator lapangan, yang besarnya disesuaikan dengan standar biaya Nagari;
 - Penguatan SDM TKPKN dan Penyelenggara Puskesmas seperti pelatihan, seperti:
 - Biaya ATK
 - Honor Narasumber
 - Transport Narasumber
 - Transport Peserta
 - Makan-minum peserta dan Narasumber
 - Sewa Tempat/Ruangan
 - Uang saku Peserta Pelatihan
 - Snack Peserta dan Narasumber
 - Spanduk

Adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

- f. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNagari (Musnag, Musrenbangnag, dll, bersifat reguler)
Kegiatan ini terdiri dari;
 - i. belanja biaya makan dan minum pelaksanaan musrenbang,
 - ii. biaya honorarium pembawa acara/Pembaca alqur'an/pembaca doa,
 - iii. belanja cetak dan pengadaan,
 - iv. belanja dekorasi,
 - v. belanja dokumentasi,
 - vi. belanja sewa ruangan dan peralatan
 adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (musyawarah jorong, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Nagari)
Kegiatan ini terdiri dari:
 - i. belanja biaya makan dan minum Musyawarah jorong,
 - ii. biaya honorarium tim verifikasi
 - iii. honorarium MC/Pembaca alqur'an/pembaca doa,
 - iv. belanja cetak dan pengadaan untuk proposal dan dokumen lainnya,
 - v. belanja dekorasi,
 - vi. belanja dokumentasi,
 - vii. belanja sewa ruangan dan peralatan, dan

viii. belanja perjalanan dinas/pengantian transportasi survey tim verifikasi

Adapun besarnya mengacu kepada Standar Biaya Nagari dan Standar harga barang dan jasa

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNagari/RKPNagari, dll) Kegiatan ini terdiri dari;

- i. belanja biaya makan dan minum rapat tim RKP,
- ii. biaya honorarium tim verifikasi Proposal dan RAB/tim RKP/tim RPJMN,
- iii. Belanja cetak dan pengadaan, dan
- iv. belanja perjalanan dinas/pengantian transportasi untuk survey tim RKP

Adapun besarnya mengacu kepada Standar Biaya Nagari dan Standar harga barang dan jasa

d. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNagari/ APBNagari Perubahan/ LPJ APBNagari, dan seluruh dokumen terkait)

Kegiatan ini terdiri dari:

- i. belanja biaya makan dan minum rapat tim pelaksana kegiatan/penyusunan APBNagari/LPJ APBNagari,
- ii. biaya honorarium tim verifikasi desain dan rencana anggaran biaya pembangunan fisik.
- iii. Honorarium petugas operator sistem pengelolaan keuangan desa.
- iv. belanja cetak dan pengadaan dokumen APBNagari/Rencana Anggaran Biaya/dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan,
- v. belanja uang pengantian transportasi survey tim pengawasan dan pemantauan pembangunan Nagari/survey tim verifikasi desain dan rencana anggaran biaya pembangunan fisik.

Adapun besarnya mengacu kepada Standar Biaya Nagari dan Standar harga barang dan jasa.

e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Nagari

Kegiatan ini terdiri dari:

- belanja biaya makan dan minum rapat tim Inventarisasi,
 - belanja jasa penilai,
 - biaya honorarium tim inventarisasi/petugas operator Sistem Pengelolaan Aset Desa,
 - belanja cetak dan pengadaan laporan hasil inventarisasi,
 - belanja perjalanan dinas tim inventarisasi aset
- adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya dan standar harga barang dan jasa.

f. Penyusunan Kebijakan Nagari (Pernag/Perwana, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

Kegiatan ini terdiri dari:

- belanja biaya makan dan minum rapat pembahasan Pernag,
- belanja cetak dan pengadaan pernag,

adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya dan standar harga barang dan jasa.

g. Penyusunan Laporan WaliNagari/Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

Kegiatan ini terdiri dari:

- belanja biaya makan dan minum rapat penyusunan Laporan WaliNagari/Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,
- belanja cetak dan pengadaan Laporan WaliNagari/Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

h. Pengembangan Sistem Informasi Nagari

Kegiatan ini terdiri dari:

- biaya jasa pembuatan/pemeliharaan website dan jaringan,

- biaya domain dan hosting,
 - honorarium petugas pengelola website dan jaringan
- adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya dan standar harga barang dan jasa.
- i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari (Antar Nagari/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
Kegiatan ini terdiri dari;
 - belanja biaya makan dan minum rapat pembahasan kerjasama antar Nagari,
 - belanja uang pengantian transportasi badan kerjasama antar Nagari
 Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya dan standar harga barang dan jasa.
 - j. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilwanag, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Bamus (yang menjadi wewenang Nagari)
Kegiatan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Penetapan Anggaran Penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sampai dengan 5000 hak pilih, setinggi-tingginya Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
 - 5000 sampai dengan 10.000 hak pilih, setinggi-tingginya Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - 10.000 sampai dengan 15.000 hak pilih, setinggi-tingginya Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)
 Biaya tersebut digunakan untuk:
 - Biaya makan dan minum rapat
 - Honorarium panitia pemilihan Wali Nagari dan panitia pengawas pemilihan Wali Nagari
 - Biaya Pembuatan TPS dan Kotak suara
 - Biaya Pengamanan
 - Biaya cetak surat suara
 - Biaya ATK
 Adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa.
 - ii. Penetapan anggaran penyelenggaraan pemilihan Bamus dengan ketentuan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perjorong yang dipergunakan untuk Biaya makan dan minum rapat, Honorarium panitia pemilihan dan biaya ATK dan Biaya dokumentasi yang besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari.
 - k. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Nagari untuk mengikuti lomba Nagari berprestasi
Kegiatan ini dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 15.000.000 (Lima Belas juta rupiah) yang terdiri dari:
 - i. belanja makan dan minum,
 - ii. belanja sewa peralatan dan perlengkapan,
 - iii. belanja dekorasi,
 - iv. belanja spanduk dan baliho,
 - v. biaya sewa tari,
 - vi. Biaya honorarium MC/Pembaca Al Qur'an/Pembaca doa
 adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
 - l. Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk desa Persiapan.
Anggaran Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk desa Persiapan dipergunakan untuk:
 - i. belanja penghasilan tetap dan tujangan perangkat Nagari,
 - ii. belanja barang Habis pakai (seperti ATK, dsbnya)
 - iii. Belanja cetak dan dokumentasi (seperti fotocopy, cetak kuitansi, dsbnya)
 - iv. Belanja spanduk
 - v. Belanja perjalanan dinas

- vi. Belanja modal untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat
 - vii. Belanja jasa pembuatan peta/patok batas
 - viii. Belanja makan dan minum rapat
- Adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa.

5. Sub Bidang Pertanahan

- a. Sertifikasi Tanah Milik Nagari
Kegiatan ini terdiri dari biaya sertifikasi, biaya perjalanan dinas survey lapangan dan biaya makan dan minum rapat.
- b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
Kegiatan ini terdiri dari biaya sertifikasi, biaya perjalanan dinas survey lapangan dan biaya makan dan minum rapat.
- c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- d. Mediasi Konflik Pertanahan
Kegiatan ini terdiri dari;
 - i. honorarium tim penyelesaian konflik pertanahan,
 - ii. biaya makan dan minum rapat terkait konflik tanah
 - iii. Belanja pengantian transportasi survey kelapangan.
adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
- e. Penyuluhan Pertanahan
- f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kegiatan ini bersumber dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang dapat dipergunakan untuk:
 - i. Belanja jasa honorarium petugas Pendapatan asli daerah/pendapatan asli Nagari;
 - ii. biaya makan dan minum rapat terkait PBB,
 - iii. biaya jasa honorarium petugas penyampaian SPT PBB
 - iv. Biaya jasa pemutakhiran Objek Pajak PBB-P2 untuk petugas kolektor dan petugas Nagari.
 - v. Belanja pakaian petugas pemungut pajak Nagari
adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
- g. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Nagari
Kegiatan ini terdiri dari:
 - biaya makan dan minum rapat terkait penetapan batas,
 - biaya perjalanan dinas survey kelapangan,
 - biaya pembuatan patok atau gapura batas Nagari

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan sesuai pembedanaan masing-masing.

1. Sub Bidang Pendidikan

Untuk Sub Bidang pendidikan yang berupa pembangunan maka besarnya mengacu kepada Rencana anggaran biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan:

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Nagari (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

- i. Bantuan Honor Pengajar dalam penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA hanya dapat diberikan apabila kepemilikannya milik Nagari yang ditunjukkan dengan Surat Penyerahan Kepada Nagari dan bukti lainnya.
Pengajar Paud terdiri dari Guru Paud, Tenaga Pendamping, Tenaga Pendamping Muda dengan besaran bantuan insentif yang diatur dalam standar biaya Nagari
 - ii. Bantuan honor untuk TPQ/Madrasah Non-Formal penyelenggaraan Madrasah non formal.
Adapun syarat dan tugas Da'i Nagari sebagaimana diatur dalam Standar operasional prosedur (SOP) pondok Al Qur'an, pelatihan guru, TPA/MDA dan Dai Nagari Kabupaten Pasaman Barat yang diatur oleh OPD/Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat
Adapun besarnya mengacu kepada standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa.
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
Kegiatan ini terdiri dari biaya untuk pembelian APE, sarana Paud lainnya yang besarnya sesuai dengan standar harga barang dan jasa atau harga pasar.
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
Kegiatan ini untuk pelatihan peningkatan kapasitas Guru PAUD, Guru TPA, MDA/TPSA. Adapun biaya terdiri dari:
 - biaya untuk makan dan minum,
 - honorarium narasumber,
 - belanja cetak spanduk dan materi,
 - biaya pengantian transportasi peserta dan uang saku peserta,
 - biaya kontribusi apabila pelatihan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga seperti Himpaudi.
 Adapun besarnya mengacu kepada standar biaya pemerintah Nagari.
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari
Kegiatan ini terdiri dari;
 - Belanja alat tulis kantor untuk administrasi perpustakaan, bahan kartu perpustakaan
 - Belanja bahan buku bacaan
 - Belanja bacaan buku digital
 - Belanja modal Rak buku, komputer, komputer server perpustakaan, printer, printer kartu perpustakaan, printer struk, kamera untuk rekam kartu anggota, meja dan kursi baca)
 - Belanja jaringan internet
 - Belanja modal permainan edukasi anak (APE)
 - e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Nagari
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Nagari**
Kegiatan ini dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dan tidak berulang-ulang yang meliputi;
 - Untuk pembangunan gedung PAUD agar dapat terintegrasi dengan Posyandu dan BKB, yang didalam gedung tersebut tersedia ruangan untuk Posyandu dan BKB
 - Belanja Alqur'an dan Iqra'
 - Belanja APE PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
 - Belanja Rak buku, meja untuk mengaji dan kursi
 Adapun besarnya sesuai dengan standar biaya pemerintah Nagari dan harga barang dan jasa atau harga pasar.

- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari**
- h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor pengelola untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari)
Kegiatan ini terdiri dari:
- Belanja modal pembelian buku, sarana perpustakaan lainnya (seperti motor pintar untuk pustaka keliling)
 - honorarium untuk Pengelola pustaka Nagari
- Adapun besarnya sesuai dengan standar biaya pemerintah Nagari dan harga barang dan jasa atau harga pasar.
- i. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
Kegiatan ini terdiri dari biaya untuk honorarium pelatih, pembelian perlengkapan sanggar seni, pembelian pakaian seragam yang besarnya sesuai dengan standar biaya pemerintah Nagari dan standar harga barang dan jasa atau harga pasar.
- j. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
Kegiatan ini akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

2. Sub Bidang Kesehatan`

Untuk Sub Bidang Kesehatan yang berupa pembangunan maka besarnya mengacu kepada Rencana Anggaran Biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari (PKD)/Polindes Milik Nagari (Tambahan Insentif Bidan Jorong/Perawat Nagari)
Kegiatan ini salah satunya adalah tambahan insentif bagi Bidan Jorong Rp. 250.000/orang/bulan sesuai dengan tambahan tugasnya. Saat pengambilan tambahan insentif bidang Nagari/perawat Nagari mereka harus menyerahkan laporan pelaksanaan tugas, rekap daftar hadir dalam rangka meningkatkan sasaran jumlah kunjungan posyandu saat pelaksanaan posyandu ditempat tugasnya, dll.
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
Kegiatan ini meliputi:
- Biaya Penggantian Transportasi Kader Posyandu maksimal 5 orang perposyandu.
 - Biaya operasional posyandu sebesar Rp. 75.000,-/bulan dan diberikan selama 12 bulan.
 - Biaya penggantian transportasi sweeping obat 2 kali/pertahun/kader sebesar Rp. 50.000,- dalam rangka pencegahan stunting.
 - Pelaksanaan posyandu 2 kali per bulan (1 Kali untuk posyandu ibu hamil dan 1 kali untuk posyandu balita).
 - Operasional Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) meliputi ATK Rp. 200.000,-/pertahun (untuk penggantian buku pemantauan FR PTM dan alat tulis)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
Kegiatan ini meliputi:
- i. Dalam rangka pencegahan stunting, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kader posyandu dalam hal penganekaragaman makanan dan, konsultasi/pos gizi masyarakat di setiap kantor wali Nagari yang dilaksanakan setiap hari Senin dengan petugas kader posyandunya bergantian.
 - ii. Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita
 - iii. Sosialisasi dan advokasi Posbindu tingkat Nagari Rp. 1.000.000,-
 - iv. Pelatihan petugas posbindu PTM
 - v. Pelatihan wirausaha sanitasi (WUSAN)
 - vi. Sosialisasi STBM disetiap jorong
 - vii. Sosialisasi deteksi dini balita disabilitas.

- viii. Pemantapan pelaksanaan SDIDTK untuk intervensi pencegahan stunting
 - ix. Pelatihan peningkatan kualitas kesehatan anak melalui pijat bayi.
 - x. Pertemuan kelas ibu (Kelas Ibu hamil dan Kelas Ibu balita)
- d. Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan
Rapat Berkala Forum Nagari Siaga Kesehatan minimal 4 kali setahun (makan minum, uang saku dan transport kader Nagari siaga aktif , Honorarium Kader Pembangunan Manusia, biaya makan dan minum dalam rangka Rumah Desa Sehat))
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Nagari
- Pelatihan pertolongan pertama untuk siswa PMR sebagai tim kesehatan sekolah
 - Sosialisasi, pelatihan dan pemeriksaan golongan darah untuk siswa.
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- Honor Kader sebanyak 5 s.d 7 kelompok perNagari dan 1 kelompok sebanyak 5 orang perNagari.
 - Pengadaan BKB KIT
- g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- Biaya penyuluhan dan pembinaan kesehatan tradisional, pengolahan obat herbal
 - Sosialisasi pemberdayaan kelompok asuhan mandiri (ASMAN) pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan keterampilan akupresure
 - Pembinaan kelompok asuhan mandiri (ASMAN) pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan keterampilan akupresure
- h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu/ polindes/Pos Kesehatan Desa yang dapat dilaksanakan adalah yang merupakan milik Nagari.
- i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
Dalam rangka mencegah stunting di Kabupaten Pasaman Barat diminta kepada Nagari agar melengkapi sarana dan prasarana disetiap posyandu yang meliputi:
- 1) Untuk pembangunan gedung posyandu yang terintegrasi dengan PAUD dan BKB sehingga gedung posyandu tidak menumpang lagi.
 - 2) Pengadaan timbangan bayi
 - 3) Pengadaan timbangan balita
 - 4) Timbangan dewasa/ibu
 - 5) APE
 - 6) Food Model
 - 7) Termometer anak
 - 8) Tikar/spanduk stunting
- Adapun besaran harga mengacu kepada standar harga barang dan jasa pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat atau harga pasar yang berlaku saat pembelian.
- j. Balai pengobatan Nagari
Kegiatan ini dipergunakan oleh Nagari yang memiliki Klinik Nagari. Adapun biaya yang dapat dianggarkan adalah
- Honorarium Dokter/Perawat/tenaga Medis
 - Biaya pembelian Obat
 - Biaya pendukung lainnya.
- k. mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari;
Pengadaan mobil ambulance Nagari untuk transportasi rujukan ibu maternal khususnya untuk Nagari dengan jorong terpencil dan untuk mendukung Operasional Nagari Siaga Kesehatan.
- l. penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk kegiatan pemicu dan penyuluhan PHBS dan Jambanisasi untuk

masyarakat kurang mampu/miskin. Adapun beberapa anggaran yang dapat dianggarkan adalah sebagai berikut;

- i. Spanduk himbauan stop buang air besar sembarangan (BABS) disetiap jorong
- ii. Acara kampanye Germas
- iii. Senam massal
- iv. Belanja pembuatan jamban untuk masyarakat kurang mampu

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang besarnya mengacu kepada Rencana anggaran biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan di Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Jalan Nagari
- b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d. Pemeliharaan Jembatan Milik Nagari
- e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Nagari (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Nagari/Balai Kemasyarakatan
- g. Pemeliharaan Pemakaman Milik Nagari/Situs Bersejarah Milik Nagari/Petilasan Milik Nagari
- h. Pemeliharaan Embung Milik Nagari
- i. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Nagari
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Nagari
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Nagari.
- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain).
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Nagari/Situs Bersejarah Milik Nagari/Petilasan
- p. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Nagari
- q. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Nagari
- r. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Nagari
- s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Nagari
- t. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tebing/Tembok Penahan Tanah/Turap/Bronjong.
- u. Pembangunan gedung pengungsian/Shelter
- v. Pelatihan Penyusunan Desain RAB bagi masyarakat
Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan diutamakan peserta berasal dari Kasi yang membidangi pembangunan, anggota LPMN, Kader Teknik dan Kelompok Pemuda putus sekolah yang diseleksi oleh Balai Latihan Kerja.
- w. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Tim Pelaksana Kegiatan atau masyarakat
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan Tim Pelaksana kegiatan yang mampu melaksanakan kegiatan dan melaporkan kegiatan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- x. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

4. Sub Bidang Kawasan Permukiman

Untuk Sub Bidang Kawasan Permukiman besarnya mengacu kepada Rencana anggaran biaya yang telah disusun dan untuk kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dialokasikan pada masing-masing kegiatan. Adapun

kegiatan-kegiatan di Sub Bidang Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll).
Kegiatan ini termasuk biaya untuk pembuatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Nagari. Adapun tata cara pelaksanaan RTLH di Nagari akan diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.
- b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Nagari
- c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
- d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, sharing pendampingan dana pamsimas, dll)
Kegiatan ini juga dipergunakan untuk alokasi dana *sharing* pembangunan Pamsimas, termasuk perbaikan pamsimas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Nagari.
- e. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
- f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- g. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Nagari/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Nagari
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)
- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Nagari/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
Pada kegiatan ini termasuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Nagari seperti pembangunan gedung, mesin pengolah sampah, tempat sampah, dan sebagainya.
- p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak
- r. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana penerangan (lampu jalan Nagari, pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu, dll)
Kegiatan ini dialokasikan termasuk untuk membiayai pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu yang dialokasikan dalam APBNagari. Adapun tata cara pelaksanaan RTLH di Nagari akan diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.
- s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pedestrian milik Nagari.
- t. lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman

5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Untuk Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup besarnya mengacu kepada standar biaya dan standar harga barang dan jasa. Adapun kegiatan-kegiatan di Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Hutan Milik Nagari
- b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Nagari
- c. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kegiatan ini termasuk untuk kegiatan pelatihan kerajinan daur ulang sampah yang akan dialokasikan dalam APBNagari. Adapun yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:

- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi peserta pelatihan

- Uang saku peserta
- Belanja bahan praktek
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- Biaya spanduk
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (seperti bola, jaring dan seragam)

6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Untuk Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika besarannya mengacu kepada standar biaya dan standar harga barang dan jasa. Adapun kegiatan-kegiatan di Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Nagari
Kegiatan ini dipergunakan untuk pembuatan rambu-rambu jalan, plang nama jalan, plang penunjuk arah jalan milik Nagari.
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
- c. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Nagari.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana Transportasi desa
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa

7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk Sub Bidang energi dan sumberdaya mineral besarannya mengacu kepada standar biaya dan standar harga barang dan jasa serta rencana anggaran biaya (RAB). Adapun kegiatan-kegiatan di Sub Bidang energi dan sumberdaya mineral adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Nagari
- c. lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*

8. Sub Bidang Pariwisata

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Nagari
- c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari
- d. Pelatihan Kelompok Sadar Wisata

Kegiatan ini hanya boleh dilaksanakan di Nagari masing-masing dan diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan bagi karang taruna Nagari yang dipergunakan untuk:

- Biaya ATK.
- Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
- Uang saku peserta
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- Biaya spanduk
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (seperti seragam)

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Nagari yang mendukung proses pembangunan Nagari yang mencakup:

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan patroli bersama yang meliputi TNI, POLRI, POL-PP, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari, Ninik Mamak, Paga Nagari dalam rangka mencegah dan memberantas penyakit masyarakat dan penegakan Perna yang dipergunakan untuk:
- Biaya Spanduk/plank himbauan
 - Biaya ATK.
 - Uang pengantian transportasi untuk pelaksanaan kegiatan patroli bersama.
 - Biaya Makan dan minum rapat.
 - Belanja seragam.
- b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Nagari (Satlinmas Nagari)
Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelatihan satlinmas/paga Nagari yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK.
 - Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
 - Uang saku peserta
 - Biaya Makan dan minum sosialisasi.
 - Honorarium narasumber
 - Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Nagari
Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pelatihan Satlinmas yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK.
 - Uang pengantian transportasi peserta pelatihan.
 - Uang saku peserta.
 - Biaya Makan dan minum sosialisasi.
 - Honorarium narasumber.
 - Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- d. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Nagari
Kegiatan ini diperuntukkan pembentukan kelompok siaga bencana Nagari yang meliputi:
- Biaya makan dan minum rapat.
 - Biaya pembuatan papan informasi.
 - Biaya pembelian peralatan siaga bencana seperti perahu karet, dsbnya.
 - Biaya pakaian seragam kelompok siaga bencana Nagari.
 - Biaya Makan dan minum untuk KSB
- e. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang narkoba, lalu lintas dan penyakit masyarakat serta sosialisasi produk hukum Nagari yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK.
 - Uang pengantian transportasi untuk pelaksanaan kegiatan patroli, sosialisasi dsbnya.
 - Biaya Makan dan minum rapat.
 - Honorarium narasumber.
 - Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
 - Biaya spanduk.
- f. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana yang dipergunakan untuk:

- Biaya ATK.
 - Uang penggantian transportasi peserta pelatihan.
 - Uang saku peserta.
 - Biaya Makan dan minum sosialisasi.
 - Honorarium narasumber.
 - Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa
- g. lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari
Kegiatan ini dipergunakan untuk pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Nagari yang diperuntukkan bagi;
- Honorarium pelatih
 - Belanja Pakaian seragam
 - Belanja peralatan dan perlengkapan kesenian
- b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Nagari di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dipergunakan untuk mengirimkan kontingen group kesenian dan kebudayaan Nagari untuk mengikuti lomba Kecamatan/Kabupaten yang diperuntukkan bagi;
- Biaya makan dan minum latihan untuk persiapan lomba
 - Biaya sewa kendaraan
 - Uang saku peserta dan official
 - Belanja sewa penginapan
 - Belanja pakaian seragam
- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Nagari
Penetapan Anggaran Pembinaan Keagamaan diperuntukkan bagi Nagari yang menyelenggarakan MTQ Nagari atau kegiatan keagamaan lainnya yang dipergunakan untuk:
- i. Untuk biaya pelaksanaan MTQ tingkat Nagari yang diperuntukkan bagi:
- Biaya makan dan minum
 - Biaya sewa tenda dan kursi
 - Biaya sewa soundsistem
 - Honorarium Pembawa acara, pembaca doa, dewan juri dan official
 - Honorarium panitia dan pelatih
 - Biaya pembelian piala dan hadiah
 - Biaya ATK
 - Biaya cetak dan pengandaan
 - Biaya spanduk dan baliho
 - Belanja pakaian kafilah
- ii. Pondok Alquran Nagari yang dialokasikan untuk membiayai pelatihan-pelatihan cabang Tilawah, Tartil, Tahfizh, MSQ, fahmil Qur'an, Khutbah Jumat, khat dan Kitab Standar. Adapun alokasi yang dapat dianggarkan:
- Biaya makan dan minum pelatih dan peserta.
 - Honorarium Pelatih
 - Belanja pembelian Alqur'an dan Iqra'
 - Belanja Alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam pondok alqur'an.
- v. Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Islam diperuntukkan dan dianggarkan bagi Nagari yang menyelenggarakan peringatan hari besar Islam seperti pekan Muharam, Isra'Mi'raj, Maulid Nabi termasuk kegiatan siraman rohani bagi perangkat Nagari yang dipergunakan untuk:
- Biaya makan dan minum
 - Biaya sewa tenda dan kursi
 - Biaya sewa soundsistem
 - Honorarium Pembawa acara, pembaca doa, dewan juri dan official
 - Honorarium panitia
 - Biaya pembelian piala

- Biaya ATK
 - Biaya cetak dan pengandaan
 - Biaya spanduk dan baliho
 - Belanja pakaian kafilah
- vi. Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Nasional diperuntukan dan dianggarkan bagi Nagari yang menyelenggarakan Upacara HUT RI yang dipergunakan untuk:
- Biaya makan dan minum
 - Biaya sewa tenda dan kursi
 - Biaya sewa *soundsystem*
 - Honorarium Pembawa acara dan pembaca doa
 - Honorarium pelatih dan paskibra
 - Belanja pakaian Paskibra
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Nagari
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Nagari
Kegiatan ini dipergunakan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Nagari
- f. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
Kegiatan ini dipergunakan untuk kegiatan Nagari memberikan bantuan berupa bahan bangunan pada saat kegiatan safari Ramadhan tingkat Nagari.

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Nagari di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Kegiatan ini dipergunakan untuk mengirimkan kontingen group kepemudaan dan olahraga Nagari untuk mengikuti lomba Kecamatan/Kabupaten yang diperuntukkan bagi;
- Biaya makan dan minum latihan untuk persiapan lomba
 - Biaya sewa kendaraan
 - Uang saku peserta dan official
 - Belanja sewa penginapan
 - Belanja pakaian seragam
- Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Nagari
Kegiatan ini diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan kepemudaan Nagari yang dipergunakan untuk:
- Biaya ATK.
 - Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
 - Uang saku peserta
 - Biaya Makan dan minum sosialisasi.
 - Honorarium narasumber
 - Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Nagari
Kegiatan penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga diperuntukkan dan dianggarkan bagi Nagari yang menyelenggarakan lomba pemuda/olahraga tingkat Nagari yang dipergunakan untuk:
- Biaya makan dan minum
 - Biaya sewa tenda dan kursi
 - Biaya sewa soundsistem
 - Honorarium Pembawa acara, pembaca doa, dewan juri dan official
 - Honorarium panitia
 - Biaya pembelian piala
 - Biaya ATK
 - Biaya cetak dan pengandaan

- Biaya spanduk dan baliho
 - Belanja peralatan dan perlengkapan olahraga
- Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Nagari**
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Nagari**
- f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
Kegiatan ini hanya boleh dilaksanakan di Nagari masing-masing dan diperuntukan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan bagi karang taruna Nagari yang dipergunakan untuk:
 - Biaya ATK.
 - Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
 - Uang saku peserta
 - Biaya Makan dan minum sosialisasi.
 - Honorarium narasumber
 - Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
 - Biaya spanduk
 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (seperti bola, jaring dan seragam)

Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

- g. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan Lembaga Adat
Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat sekaligus melakukan sosialisasi nilai-nilai adat kepada masyarakat Nagari yang besarnya dihitung secara proporsional oleh Nagari yang diperuntukkan untuk:
 - Biaya ATK
 - Iuran Untuk Asosiasi KAN
 - Uang pengantian transportasi untuk kegiatan penyuluhan dan sengketa adat dan ulayat
 - Biaya Makan dan minum rapat
 - Uang pengantian transportasi
 - Biaya pengantian transportasi ke Kabupaten/Provinsi/Pusat
 - Biaya penginapan
 - Honorarium narasumber Kabupaten/Kecamatan/Nagari
 - Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa
 - Honorarium penceramah
 - Pembelian pakaian adat menurut Adat Salingka Nagari maksimal 1 stel per orang
 - Pembuatan buku adat salingka Nagari

Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
- b. Pembinaan Bundo Kanduang
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bundo Kanduang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai Bundo Kanduang kepada masyarakat:
 - Biaya ATK
 - Belanja cetak dan pengandaan
 - Seragam Pengurus Bundo Kanduang maksimal 1 stel perorang;
 - Pembuatan Papan Data
 - Pembuatan Plang Bundo Kanduang
 - Dokumentasi Kegiatan

- Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi
- Biaya makan dan minum
- Uang penggantian transportasi
- Biaya penggantian transportasi ke Kabupaten/Provinsi/Pusat
- Biaya penginapan
- Honorarium narasumber Kabupaten/ Kecamatan/ Nagari
- pembaca doa dan pembawa acara
- pembuatan buku tentang Bundo Kandung

Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

c. Pembinaan LPMN

Kegiatan Penguatan Kelembagaan LPMN dan penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Nagari yang dipergunakan untuk:

- Biaya ATK
- Seragam LPMN maksimal 1 stel/pengurus
- Pembuatan Papan Data
- Pembuatan Plang kantor
- sewa kantor LPMN bagi yang tidak memiliki ruangan dikantor waliNagari beserta belanja listrik dan air
- Biaya makan dan minum rapat
- Uang penggantian transportasi dan uang saku untuk mengikuti rapat tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional

Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

d. Pembinaan PKK

Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK yang dipergunakan untuk:

- Biaya ATK
- Seragam Anggota TP-PKK maksimal 1 stel/pengurus/tahun
- Pembuatan Papan Data
- Pembuatan Plang TP-PKK Nagari
- Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Nagari
- Pengadaan Sarana Publikasi
- Dokumentasi Kegiatan
- Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi
- Biaya makan dan minum rapat
- Uang penggantian transportasi
- Biaya penggantian transportasi ke Kabupaten/Provinsi/Pusat
- Biaya penginapan
- Biaya bantuan pembuatan dasawisma/toga dsbnya

Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

e. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Kegiatan ini dipergunakan untuk melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan Nagari (LPMN, PKK, dsbnya) dan lembaga adat Nagari yang terdiri dari;

- Biaya ATK untuk pelatihan
- Uang penggantian transportasi peserta pelatihan
- Uang saku peserta
- Biaya Makan dan minum sosialisasi.
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
- Biaya spanduk
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (seperti bola, jaring dan seragam)

f. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari
- b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Nagari
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Nagari**
- e. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
- f. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **

Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan diNagari masing-masing dan dipergunakan untuk;

- Biaya ATK
- Honor Narasumber
- Transport Narasumber
- Transport Peserta
- Makan-minum peserta dan Narasumber
- Sewa Tempat/Ruangan
- Belanja Bahan Baku
- Belanja Bahan Pendukung
- Uang saku Peserta Pelatihan
- Snack Peserta dan Narasumber
- Spanduk

Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

- g. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*.

2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan diNagari masing-masing dan kelompok yang dilatih adalah kelompok yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Nagari. Adapun kegiatan yang dapat dianggarkan untuk;

- Biaya ATK
- Honor Narasumber
- Transport Narasumber
- Transport Peserta
- Makan-minum peserta dan Narasumber
- Sewa Tempat/Ruangan
- Belanja Bahan Baku
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti (peralatan, bibit, dsbnya)
- Uang saku Peserta Pelatihan
- Snack Peserta dan Narasumber
- Spanduk

Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

- b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan diNagari masing-masing dan kelompok yang dilatih adalah kelompok yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Nagari. Adapun kegiatan yang dapat dianggarkan untuk;
- Biaya ATK
 - Honor Narasumber
 - Transport Narasumber
 - Transport Peserta
 - Makan-minum peserta dan Narasumber
 - Sewa Tempat/Ruangan
 - Belanja Bahan Baku
 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti (peralatan, bibit, dsbnya)
 - Uang saku Peserta Pelatihan
 - Snack Peserta dan Narasumber
 - Spanduk

Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

- c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari (Lumbung Nagari, dll)
- d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
- e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
- Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan diNagari masing-masing dan kelompok yang dilatih adalah kelompok yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Nagari. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah kegiatan mekanisasi pertanian/perbengkelan bekerjasama dengan balai mekanisasi Pertanian Sumbar, pelatihan pembuatan kompos dan pestisida Nabati. Adapun biaya yang dapat dianggarkan untuk;
- Biaya ATK
 - Honor Narasumber
 - Transport Narasumber
 - Biaya penginapan narasumber
 - Transport Peserta
 - Makan-minum peserta dan Narasumber
 - Sewa Tempat/Ruangan
 - Belanja Bahan Baku
 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti (peralatan, bibit, dsbnya)
 - Uang saku Peserta Pelatihan
 - Snack Peserta dan Narasumber
 - Spanduk
- Adapun besarnya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.
- f. Pembangunan Saluran irigasi tersier/ sederhana.
- g. Pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah tangga
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan diNagari masing-masing dan kelompok yang dilatih adalah kelompok yang dibina oleh PKK Nagari. Adapun kegiatan yang dapat dianggarkan untuk;
- Biaya ATK
 - Honor Narasumber
 - Transport Narasumber
 - Transport Peserta

- Makan-minum peserta dan Narasumber
- Sewa Tempat/Ruangan
- Belanja Bahan Baku
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti (peralatan, bibit, dsbnya)
- Uang saku Peserta Pelatihan
- Snack Peserta dan Narasumber
- Spanduk

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

- h. Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan.
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan diNagari masing-masing dan kelompok yang dilatih adalah kelompok yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Nagari. Adapun kegiatan yang dianggarkan berupa pelatihan Olahsan Pangan Lokal yang dilaksanakan selama 3 sampai dengan 5 hari. Adapun biaya yang dapat dianggarkan adalah untuk;

- Biaya ATK
- Honor Narasumber
- Transport Narasumber
- Transport Peserta
- Makan-minum peserta dan Narasumber
- Sewa Tempat/Ruangan
- Belanja Bahan Baku
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat seperti (peralatan, bibit, dsbnya)
- Uang saku Peserta Pelatihan
- Snack Peserta dan Narasumber
- Spanduk

Adapun besarannya mengacu kepada Standar biaya Nagari dan standar harga barang dan jasa pemerintah.

- i. lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*

3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari

- a. Peningkatan kapasitas WaliNagari
Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai pelatihan bagi waliNagari termasuk biaya kontribusi untuk mengikuti pelatihan
- b. Peningkatan kapasitas perangkat Nagari
Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai pelatihan bagi Perangkat Nagari (sekretaris Nagari, Kaur/Kasi/Kepala Jorong. Adapun Biaya yang dapat dialokasikan pada kegiatan ini;
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bintek/pelatihan/sosialisasi yang diikuti oleh perangkat Nagari.
 - Biaya sewa akomodasi (penginapan, ruang rapat beserta peralatan pendukung)
 - Biaya Honorarium dan transportasi narasumber
 - Biaya Pangadaan Materi Pelatihan
 - Biaya Spanduk
 - biaya kontribusi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian, balai diklat dan atau lembaga pelatihan lainnya
- c. Peningkatan kapasitas Bamus
Kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai pelatihan bagi anggota bamus dan staf sekretariat Bamus. Adapun Biaya yang dapat dialokasikan pada kegiatan ini;
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bintek/pelatihan/sosialisasi yang diikuti oleh Bamus dan Staf sekretariat bamus .

- Biaya sewa akomodasi (penginapan, ruang rapat beserta peralatan pendukung)
- Biaya Honorarium dan transportasi narasumber
- Biaya Pangandaan Materi Pelatihan
- Biaya Spanduk
- biaya kontribusi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian, balai diklat dan atau lembaga pelatihan lainnya

4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- a. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - Sosialisasi peningkatan kualitas/peran perempuan dalam keluarga
- b. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pelatihan Konvensi Hak anak.
 - Pembentukan Forum Anak Tingkat Nagari.
 - *Workshop* pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan Orang (TPPO)
- c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
 - Pelatihan Bagi keluarga yang mempunyai anak disabilitas

5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di Nagari masing-masing dan dipergunakan untuk:
 - i. Biaya ATK
 - ii. Honor Narasumber
 - iii. Transport Narasumber
 - iv. Transport Peserta
 - v. Makan-minum peserta dan Narasumber
 - vi. Sewa Tempat/ Ruangan
 - vii. Belanja Bahan Baku
 - viii. Belanja Bahan Pendukung
 - ix. Uang saku Peserta Pelatihan
 - x. Snack Peserta dan Narasumber
 - xi. Spanduk
- b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di Nagari masing-masing dan dipergunakan untuk:
 - i. Biaya ATK.
 - ii. Honor Narasumber.
 - iii. Transport Narasumber.
 - iv. Transport Peserta.
 - v. Makan-minum peserta dan Narasumber.
 - vi. Sewa Tempat/ Ruangan.
 - vii. Belanja Bahan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
 - viii. Belanja Bahan Pendukung.
 - ix. Uang saku Peserta Pelatihan.
 - x. Snack Peserta dan Narasumber
 - xi. Spanduk
- c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Perdesaan Non-Pertanian
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di Nagari masing-masing dan dipergunakan untuk:
 - i. Biaya ATK.
 - ii. Honor Narasumber.
 - iii. Transport Narasumber.
 - iv. Transport Peserta.

A

- v. Makan-minum peserta dan Narasumber.
- vi. Sewa Tempat/Ruangan.
- vii. Belanja Bahan percontohan.
- viii. Belanja Bahan Pendukung.
- ix. Uang saku Peserta Pelatihan.
- x. Snack Peserta dan Narasumber
- xi. Spanduk

d. lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*

6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- a. Pembentukan BUM Nagari (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Nagari)
Kegiatan ini hanya dialokasikan untuk Bumrag yang baru dibentuk di Nagari. Adapun biaya yang dialokasikan adalah biaya sewa gedung/kantor, peralatan kantor, ATK, dan biaya operasional 6 (enam) bulan pertama.
- b. Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Nagari)
Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di Nagari masing-masing dan dipergunakan untuk melakukan pembinaan kepada unit-unit usaha Bumrag dan kelompok-kelompok ekonomi yang sudah bekerjasama dengan Bumrag. Adapun yang dapat dianggarkan adalah sebagai berikut;
 - Biaya ATK.
 - Uang pengantian transportasi peserta pelatihan
 - Uang saku peserta
 - Biaya Makan dan minum sosialisasi.
 - Honorarium narasumber
 - Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
 - Biaya spanduk
- c. Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Keluarga Miskin
Kegiatan ini untuk pengiriman masyarakat miskin pelatihan ke Balai Diklat /Balai Latihan Kerja (BLK)/Lembaga keterampilan yang terakreditasi.

7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- a. Pemeliharaan Pasar Nagari/Kios milik Nagari
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Nagari/Kios milik Nagari **
- c. Pengembangan Industri kecil level Nagari
Kegiatan ini dalam rangka pelatihan bagi UMKM, pelatihan bagi pekerja Wanita Industri rumah tangga. Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di Nagari masing-masing dan dipergunakan untuk:
 - i. Biaya ATK.
 - ii. Honor Narasumber.
 - iii. Transport Narasumber.
 - iv. Transport Peserta.
 - v. Makan-minum peserta dan Narasumber.
 - vi. Sewa Tempat/Ruangan.
 - vii. Belanja Bahan percontohan.
 - viii. Belanja Bahan Pendukung.
 - ix. Uang saku Peserta Pelatihan.
 - x. Snack Peserta dan Narasumber
 - xi. Spanduk
- d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Penanggulangan Bencana
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka antisipasi, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
2. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - a. Keadaan Darurat
Kegiatan ini dilaksanakan pada saat terjadinya keadaan bencana
3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Keadaan Mendesak
Kegiatan ini dilaksanakan sebelum dan sesudah terjadinya bencana

F. Pembiayaan Nagari

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Nagari terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan mencakup:
 - Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Silpa dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan
 - Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Nagari dalam tahun anggaran berkenaan.
 - Hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:
 - Pembentukan Dana Cadangan yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Nagari. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan WaliNagari.
 - Penyertaan Modal Nagari dipergunakan untuk memberikan modal kepada Badan Usaha Milik Nagari

G. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIYAI DANA NAGARI

- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan, Nagari berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
 - 1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

- 2) tercantum dalam Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari; dan
 - 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa
- Dalam hal Nagari bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari untuk pembangunan kantor Nagari bagi Nagari yang belum memiliki kantor wali Nagari dan/atau pembinaan kemasyarakatan, hanya diperbolehkan menggunakan alokasi Dana Nagari (ADN).

Kegiatan sebagaimana diatas dirinci dalam belanja diatas, terdiri atas jenis belanja:

a. Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus yang dibayarkan setiap bulan.

Selain menerima penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut bersumber dari APB Nagari dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

b. Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain:

- 1) Alat tulis kantor
- 2) Benda pos
- 3) Bahan/material
- 4) Pemeliharaan
- 5) Cetak/penggandaan
- 6) Sewa kantor Nagari
- 7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- 8) Makanan dan minuman rapat
- 9) Pakaian dinas dan atributnya
- 10) Perjalanan dinas
- 11) Upah kerja
- 12) Honorarium narasumber/ahli;
- 13) Operasional Pemerintah Nagari;
- 14) Operasional bamus;
- 15) Insentif Dai, Bidan, Penyuluh, Guru Paud dan Kader; dan
- 16) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan nilai perolehan perunitnya lebih dari Rp. 300.000,-. Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Nagari.

Selanjutnya Belanja Nagari diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut.

DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN

KODE REKENING			BIDANG SUB BIDANG DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dil - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecama tan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa

			Persiapan
1	4	99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
1	5	99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	90	Balai pengobatan Nagari
2	2	91	Mobil/kapal motor untuk ambulance Nagari
2	2	92	Penyelenggaraan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tebing/ Tembok Penahan Tanah/Turap/Bronjong
2	3	91	Pembangunan gedung pengungsian/Shelter
2	3	92	Pelatihan Penyusunan Desain dan RAB
2	3	93	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
2	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana prasarana penerangan (lampu jalan Nagari, pemasangan listrik bagi masyarakat kurang mampu, dll)
2	4	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pedestrian milik Nagari

2	4	99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
2	6	99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatik
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90	Pelatihan Kelompok Sadar Wisata
2	8	99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll)
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
3	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Pembinaan Bundo Kandung
3	4	99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
4	1	99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Pembangunan Saluran irigasi tersier/ sederhana
4	2	90	Pelatihan pemanfaatan pekarangan rumah tangga
4	2	91	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
4	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	90	Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Masyarakat Miskin
4	5	99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
4	7	90	Promosi produk unggulan desa
4	7	99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak
5	3	00	Keadaan Mendesak

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Nagari

Dalam menyusun APB Nagari Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Nagari dan BAMUS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APB Nagari ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten;
2. Tahapan dan Jadwal ditetapkan Surat Edaran Bupati;
3. Pelaksanaan kegiatan Nagari harus sesuai dengan Kewenangan Nagari yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
4. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disepakati bersama Bamus disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dan hasil evaluasi Camat disampaikan kepada Tim Asistensi APB Nagari Kabupaten Pasaman Barat
5. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari
6. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
7. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada point (6) Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, WaliNagari bersama Bamus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
9. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari dan Bamus sebagaimana dimaksud dalam point 8 dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dengan Keputusan Bupati. Pembatalan Peraturan Nagari sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Nagari tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan tersebut Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Apabila pendapatan Nagari yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah Nagari harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2020.
2. Apabila terjadi Pemekaran Nagari setelah peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah Nagari harus menyesuaikan besaran alokasi Dana Nagari dengan membuat Peraturan WaliNagari mendahului perubahan dan menginformasikan kepada Bamus untuk menjadi pedoman pada Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2020.
3. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau menNagarik. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
4. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Perencanaan penganggaran APB Nagari yang berupa pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait.
6. Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor, pembangunannya harus diatas tanah aset Nagari yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Nagari yang Sah dan harus mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Nama Pemerintah Nagari

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH NAGARI.....
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN Nagari.....
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI.....

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun tentang, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawarah Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan Nagari..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI..... TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pendapatan Nagari | Rp..... |
| 2. Belanja Nagari | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp..... |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| ===== | |
| 3. Pembiayaan Nagari | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp..... |
| ===== | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Telah di Evaluasi Bupati
a.n. Camat

Ttd

(.....)


Ditetapkan di
Pada tanggal

WALI NAGARI.....

(.....)

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO